PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2012
TENTANG PENATAAN DAN PEMBENTUKAN
KELURAHAN DAN KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa sejalan dengan dinamika yang berkembang dan mendengarkan serta menghormati aspirasi dari masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama di Kota Bandar Lampung serta rentang kendali Pemerintahan, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;

11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBENTUKAN KELURAHAN DAN KECAMATAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, dipandang perlu diubah dan disempurnakan sebagai berikut :

A. Ketentuan pasal 4 angka 1, angka 3, angka 9, angka 23 dan angka 25 diubah, sehingga selengkapnya harus dibaca sebagai berikut :

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk 28 (dua puluh delapan) kelurahan baru sebagai berikut :
1. Kelurahan Sukajawa Baru sebagai pemekaran Kelurahan Sukajawa;
2. Kelurahan Gunung Agung sebagai pemekaran Kelurahan Segalamider;
3. Kelurahan Penengahan Raya sebagai pemekaran Kelurahan Penengahan;
4. Kelurahan Kaliawi Persada sebagai pemekaran Kelurahan Kaliawi;
5. Kelurahan Kelapa Tiga Permai sebagai pemekaran Kelurahan Kelapa Tiga;

6. Kelurahan Way Dadi Baru sebagai pemekaran Kelurahan Way Dadi;
7. Kelurahan Korpri Raya sebagai pemekaran Kelurahan Harapan Jaya, yang selanjutnya Kelurahan Harapan Jaya berubah nama menjadi Kelurahan Korpri Jaya;
8. Kelurahan Sukarame Baru sebagai pemekaran Kelurahan Sukarame I, selanjutnya Kelurahan Sukarame I berubah nama menjadi Kelurahan Sukarame;
9. Kelurahan Sumberrejo Sejahtera sebagai pemekaran Kelurahan Sumber Rejo;
10. Kelurahan Beringin Jaya sebagai pemekaran Kelurahan Beringin Raya;
11. Kelurahan Kemiling Raya sebagai pemekaran Kelurahan Kemiling Permai;
12. Kelurahan Langkapura Baru sebagai pemekaran Kelurahan Langkapura;
13. Kelurahan Labuhan Ratu Raya sebagai pemekaran Kelurahan Labuhan Ratu;
14. Kelurahan Kota Sepang sebagai pemekaran Kelurahan Sepang Jaya;
15. Kelurahan Sukamenanti Baru sebagai pemekaran Kelurahan Sukamenanti;
16. Kelurahan Bumi Kedamaian sebagai pemekaran Kelurahan Kedamaian;
17. Kelurahan Tanjung Agung Raya sebagai pemekaran Kelurahan Tanjung Agung;
18. Kelurahan Nusantara Permai sebagai pemekaran Kelurahan Campang Raya;
19. Kelurahan Campang Jaya sebagai pemekaran Kelurahan Campang Raya;
20. Kelurahan Gedong Meneng Baru sebagai pemekaran Kelurahan Gedong Meneng;
21. Kelurahan Rajabasa Pemuka sebagai pemekaran Kelurahan Rajabasa.
22. Kelurahan Rajabasa Nunyai sebagai pemekaran Kelurahan Rajabasa.
23. Kelurahan Kampung Baru Raya sebagai pemekaran Kelurahan Kampung Baru;
24. Kelurahan Pematang Wangi sebagai pemekaran Kelurahan Tanjung Senang;
25. Kelurahan Ketapang Kuala sebagai pemekaran Kelurahan Ketapang;
26. Kelurahan Way Tataan sebagai pemekaran Kelurahan Sukamaju;
27. Kelurahan Bilabong Jaya sebagai pemekaran Kelurahan Susunan Baru:
28. Kelurahan Kota Karang Raya sebagai pemekaran Kelurahan Kota Karang.

B. Ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf f kelurahan Bukit Jati Seminung diubah menjadi kelurahan Penengahan Raya, sehingga selengkapnya harus dibaca sebagai berikut:

(1). Wilayah kecamatan Kedaton terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu:
   a. Kelurahan Kedaton;
   b. Kelurahan Sidodadi;
   c. Kelurahan Sukamenanti;
   d. Kelurahan Sukamenanti Baru;
   e. Kelurahan Penengahan;
   f. Kelurahan Penengahan Raya;
   g. Kelurahan Surabaya.

C. Ketentuan pasal 8 ayat (2) huruf e kelurahan Bandar Gumanti diubah menjadi kelurahan Kampung Baru, sehingga selengkapnya harus dibaca sebagai berikut :

(2). Wilayah kecamatan Labuhan Ratu terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu:

a. Kelurahan Labuhan Ratu;
b. Kelurahan Labuhan Ratu Raya;
c. Kelurahan Sepang Jaya;
d. Kelurahan Kota Sepang;
e. Kelurahan Kampung Baru;
f. Kelurahan Kampung Baru Raya.

D. Ketentuan pasal 11 ayat (2) huruf b kelurahan Sumber Sejahtera diubah menjadi Sumberrejo Sejatera, dan ayat (3) Pusat Pemerintahan kecamatan Kemiling berada di kelurahan Beringin Raya, diubah menjadi berada di kelurahan Beringin Jaya, sehingga selengkapnya harus dibaca sebagai berikut :

(1) Wilayah kecamatan Kemiling terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan yaitu:

a. Kelurahan Sumber Rejo;
b. Kelurahan Sumberrejo Sejahtera;
c. Kelurahan Kemiling Permai;
d. Kelurahan Kemiling Raya;
e. Kelurahan Beringin Raya;
f. Kelurahan Beringin Jaya;
g. Kelurahan Pinang Jaya;
h. Kelurahan Sumber Agung;
i. Kelurahan Kedaung;

(4). Pusat Pemerintahan Kecamatan Kemiling berada di Kelurahan Beringin Jaya.

E. Ketentuan pasal 12 ayat (2) huruf d Kelurahan Segala Mider dipindahkan ke kecamatan Tanjungkarang Barat dan diganti dengan kelurahan Gunung Agung dari kecamatan Tanjungkarang Barat, sehingga selengkapnya harus dibaca sebagai berikut :

(5). Wilayah kecamatan Langkapura terdiri dari 5 (lima) kelurahan yaitu:

a. Kelurahan Langkapura;
b. Kelurahan Langkapura Baru;
c. Kelurahan Gunung Terang;
d. Kelurahan Gunung Agung;
e. Kelurahan Bilabong Jaya;

F. Ketentuan pasal 19 ayat (3) Pusat Pemerintahan kecamatan Telukbetung Selatan berada di kelurahan Pesawahan, diubah menjadi berada di kelurahan Gedong Pakuon, sehingga selengkapnya harus dibaca sebagai berikut :

(6). Pusat Pemerintahan Kecamatan Telukbetung Selatan berada di Kelurahan Gedong Pakuon.

G. Ketentuan pasal 20 ayat (2) Wilayah kecamatan Bumi Waras terdiri dari 6 (enam) kelurahan, diubah menjadi 5 (lima) kelurahan, huruf f kelurahan Way Kuala dipindahkan ke kecamatan Panjang dihapus dan berubah nama menjadi kelurahan Ketapang Kuala, sehingga selengkapnya harus dibaca sebagai berikut :

(7). Wilayah kecamatan Bumi Waras terdiri dari 5 (lima) kelurahan yaitu :
a. Kelurahan Sukaraja;
b. Kelurahan Bumi Waras;
c. Kelurahan Garuntang;
d. Kelurahan Pecoh Raya, yang selanjutnya berganti nama menjadi Kelurahan Bumi Raya;
e. Kelurahan Kangkung.

H. Ketentuan pasal 21 ayat (2) Wilayah kecamatan Rajabasa terdiri dari 5 (lima) kelurahan diubah menjadi 7 (tujuh) kelurahan, ditambah huruf f dan huruf g yaitu kelurahan Rajabasa Raya dan Kelurahan Rajabasa Jaya dari kecamatan Tanjung Senang, sehingga selengkapnya harus dibaca sebagai berikut :

(8). Wilayah kecamatan Rajabasa terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu:
a. Kelurahan Rajabasa;
b. Kelurahan Rajabasa Nunyai;
c. Kelurahan Rajabasa Pemuka;
d. Kelurahan Gedong Meneng;
b. Kelurahan Gedong Meneng Baru.
c. Kelurahan Rajabasa Raya;
d. Kelurahan Rajabasa Jaya.

H. Ketentuan pasal 22 ayat (2) Wilayah kecamatan Tanjung Senang terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan, diubah menjadi 5 (lima) kelurahan dihapus huruf f dan huruf g yaitu kelurahan Rajabasa Raya dan kelurahan Rajabasa Jaya dipindahkan ke kecamatan Rajabasa, sehingga selengkapnya harus dibaca sebagai berikut :

(9). Wilayah kecamatan Tanjung Senang terdiri dari 5 (lima) kelurahan yaitu:
a. Kelurahan Tanjung Senang;

b. Kelurahan Pematang Wangi;
c. Kelurahan Perumnas Way Kandis;
d. Kelurahan Way Kandis;
e. Kelurahan Labuhan Dalam.

I. Ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Kelurahan Lebak Budi diubah menjadi kelurahan Sukajawa Baru, ayat (2) huruf f Kelurahan Gunung Agung dipindahkan ke kecamatan Langkapura dan diganti dengan kelurahan Segala Mider dari kecamatan Langkapura, sehingga selengkapnya harus dibaca sebagai berikut :

(10). Wilayah kecamatan Tanjungkarang Barat terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu :

a. Kelurahan Gedong Air;
b. Kelurahan Sukajawa;
c. Kelurahan Sukajawa Baru;
d. Kelurahan Kelapa Tiga Permai;
e. Kelurahan Susunan Baru;
f. Kelurahan Segala Mider;
b. Kelurahan Sukadanaham.

J. Ketentuan pasal 26 ayat (2) Wilayah kecamatan Panjang terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan diubah menjadi 8 (delapan) kelurahan, ditambah huruf h kelurahan Ketapang Kuala dari kecamatan Bumi Waras sehingga selengkapnya harus dibaca sebagai berikut :

(11).Wilayah kecamatan Panjang terdiri dari 8 (delapan) kelurahan yaitu:

a. Kelurahan Srengsem;
b. Kelurahan Karang Maritim;
c. Kelurahan Panjang Utara;
d. Kelurahan Panjang Selatan;
e. Kelurahan Pidada;
f. Kelurahan Way Lunik;
b. Kelurahan Ketapang;
c. Kelurahan Ketapang Kuala.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Disahkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 November 2012

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 21 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2012 NOMOR : 12